

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jalan Melati, No. 124 A, Koja, Jakarta Utara 14210 081387937616

imigrasitanjungpriok.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)

Tanjung Priok

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat jaminan bermaterai
3. EKTP dan Kartu Keluarga penjamin
4. Fotokopi Akta / Buku Nikah Yang Sudah Dilegalkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Surat Keterangan Masih Dalam Ikatan Perkawinan dari Kelurahan
6. Bukti tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut di Indonesia
7. Paspor asli dan KITAP asli YBS
8. Surat permohonan
9. Surat Jaminan bermaterai
10. Bukti tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut di Indonesia
11. Paspor asli dan KITAP asli
12. Akta Pendirian Perusahaan
13. Surat-Surat Perusahaan (NIB, NPWP, Surat dari Kemenkumham dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

3000000

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jalan Melati, No. 124 A, Koja, Jakarta Utara 14210 081387937616

imigrasitanjungpriok.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI



Silahkan Menghubungi Nomor Pengaduan
Tanjung Priok